

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

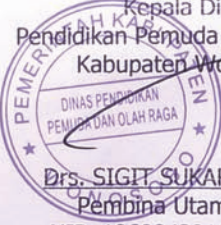
KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga Pendidikan : TK Pertiwi Harapan Bangsa Lumajang
Alamat : Dusun Sumber Desa Lumajang
Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo
Nama Lembaga : TK Pertiwi Harapan Bangsa Lumajang
Bidang Pelayanan : Taman Kanak - Kanak
Alamat : Dusun Sumber Desa Lumajang
Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi pendidikan terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang setiap bulan.

KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 31 Mei 2017

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo

Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196004291992031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Watumalang;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Watumalang;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078 Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 /2030 /2017

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Usia Dini yang diselenggarakan oleh Taman Kanak – Kanak Pertiwi Harapan Bangsa Lumajang selaku Penyelenggara Taman Kanak – Kanak Pertiwi Harapan Bangsa Lumajang No : 002/TK/HB//2017, tanggal 03 Januari 2017 dan rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang No : 421.1/03/2017 , tanggal 05 Januari 2017 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan;
- b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.